



**PUTUSAN**  
**Nomor 413/PID/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERWIN GUSMAN JAYA BIN YAHUDIN (ALM)**

Tempat lahir : Batang Hari

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Agustus 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Batang HariKecamatan Semidang Aji

Kabupaten Ogan Komering Ulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin (alm) ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahananoleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Halaman1dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn, Joni Antoni, S.H., M.H, Doris Apriyanti, S.H., M.H, Advokat pada kantor Bantuan Hukum GERADIN Baturaja yang berkantor di Jalan A. Yani No. 116 RT 01 RW 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin (Alm)pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Stadion Madya Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada sdr. Geboy (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "Lah Ado Apo Barang Bos" (sudah ada apa Narkotika jenis Ganjanya bos) la

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iu sdr. Geboy menjawab "Ado Duo Garis Transfer Lah Rp. 1.200.000,- (ada dua garis transfer lah Rp. 1.200.000,-) kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Bos Aku Transfer Dulu Rp. 600.000,- Sisanya Kalau Narkotika jenis Ganja sudah laku terjual baru saya bayar" (Bos aku transfer dulu Rp. 600.000,- sisanya kalau Narkotika jenis Ganja sudah laku terjual baru saya bayar) lalu sdr. Geboy menjawab "Iyo";

Bahwa selanjutnya sdr. Geboy mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp kemudian Terdakwa pergi menuju ke loket BRILINK yang berada di dekat rumah Terdakwa dan melakukan transfer uang kepada sdr. Geboy senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sdr. Geboy mengirimkan foto lokasi tempat Narkotika jenis Ganja yang diletakkan untuk Terdakwa ambil yaitu di Stadion Madya Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Bahwa kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Stadion Madya Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan angkot lalu sekira jam 17.30 WIB saat Terdakwa sampai di Stadion Madya Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa langsung menuju lokasi tempat yang telah di foto oleh sdr. Geboy, kemudian setelah mencari kurang lebih 10 (sepuluh) menit di lokasi tersebut Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus kertas minyak warna coklat yang di dalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang telah Terdakwa pesan di dalam kantong plastik warna hitam dan setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan transportasi ojek;

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Desa Batang Hari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Narkotika jenis Ganja yang telah Terdakwa peroleh dari sdr. Geboy tersebut langsung Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil untuk Terdakwa jual kembali;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB setelah sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah yang berlokasi di Desa Batang Hari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika datang saksi Sutan, saksi Robin dan saksi M. Azharmahardika yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres OKU menuju rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu setelah dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan warga sekitar yaitu saksi Virgo Wansi Bin Amin ditemukan 5 (lima) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik warna hitam di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 52/10535.02/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) Cabang Baturaja:

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.5 (lima) bungkus paket diduga Narkotika jenis ganja, dengan hasil penimbangan berat Netto/berat bersih : 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 1805/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024, Bidang Narkoba:

.Barang bukti yang diterima: 5 (lima) bungkus kertas yang didalamnya berisi daun – daun kering, dengan hasil penimbangan berat Netto/berat bersih : 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB disimpulkan Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 361/FKF/2024 tanggal 26 Juli 2024, Bidang Komputer:

.Barang bukti yang diterima: 1 (satu) unit smartphonemerk Realme model : RMX3263 (C21 Y) warna biru IMEI : 866706051440050 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Telkom sel ICCID : 89621000693228573810 (nomor : 081369285738, pemilik atas nama Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin, dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi Whatsapp business yang terpasang atas nama "Dagang" nomor telepon : +6281369285738 terhadap 1 (satu) buah akun atas nama "K.geboy Bru" nomor telepon : +6281365118071;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin (Alm)pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batang Hari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Uluatau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB saksi Sutan, saksi Robin dan saksi M. Azharmahardika yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres OKU memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah yang berlokasi di Desa Batang Hari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;

- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi Sutan, saksi Robin dan saksi M. Azharmahardika pergi menuju rumah Terdakwa di Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut saksi Sutan, saksi Robin dan saksi M. Azharmahardika langsung mengamankan Terdakwa lalu setelah dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan warga sekitar yaitu saksi Virgo Wansi Bin Amin ditemukan 5 (lima) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik warna hitam di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 52/10535.02/2024 t tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) Cabang Baturaja:

.5 (lima) bungkus paket diduga Narkotika jenis ganja, dengan hasil penimbangan berat Nett o/berat bersih : 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 1805/NNF/20 24 tanggal 12 Juli 2024, Bidang Narkoba:

Barang bukti yang diterima: 5 (lima) bungkus kertas yang didalamnya berisi daun – daun ke ring, dengan hasil penimbangan berat Netto/berat bersih : 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB disimpulkan Positif Ganjayang ter daftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R epublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dal am lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 361/FKF/2024 tanggal 26 Juli 2024, Bidang KOMPUTER:

Barang bukti yang diterima: 1 (satu) unit *smartphone* merk Realme model : RMX3263 (C21 Y) warna biru IMEI : 866706051440050 dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telko msel ICCID : 89621000693228573810 (nomor : 081369285738, pemilik atas nama Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin, dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan den gan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplik asi Whatsapp business yang terpasang atas nama "Dagang" nomor telepon : +628136928

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5738 terhadap 1 (satu) buah akun atas nama "K.geboy Bru" nomor telepon : +6281365118 071;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 413/PID/2024/PT PLG tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/PID/2024/PT PLG tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Nomor: PDM-75/L.6.13/Enz.2/10/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:  
  
5 (lima) bungkus kertas yang didalamnya berisi daun – daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Bruto 18,60 (delapan belas koma enam nol)

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram. Dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab :  
1805/NNF/2024 dengan Berat Netto 6,84 (enam koma delapan empat) Gram;

1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

1 (Satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor Imei :  
866706051440050 / 01

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00  
(dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor  
560/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 Desember 2024 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5 (lima) bungkus kertas yang didalamnya berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat Bruto 18,60 (delapan belas koma enam nol) Gram. Dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 1805/NNF/2024 dengan Berat Netto 6,84 (enam koma delapan empat) gram;

1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor Imei :  
866706051440050 / 01;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid/2024/PNBta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Kls IB Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid/2024/PNBta yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2024, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja Klas IB tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 24 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya

Halaman8dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB pada tanggal 16 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan *judex factie*, Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan tersebut karena telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 560/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 05 Desember 2024, dengan memutuskan kepada diri Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin (Alm) dengan putusan sebagai berikut:

Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;

Menolak permohonan Banding Terdakwa;

Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 560/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 05 Desember 2024;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* dalam putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/Pn Bta telah salah dan keliru alam menafsirkan, memutuskan dan menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo karena dalam menentukan terbuhtinya dakwaan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, dimana tidak satu pun saksi yang menyatakan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan hanya sebagai pengguna narkoba untuk dirinya sendiri;
2. Bahwa rumusan tindak pidana berkenaan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dijumpai adanya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
3. Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti berupa Narkoba jenis ganja dengan berat netto 6,84 gram (enam koma delapan empat gram) yang terdapat didalam lemari pakaian kamar Terdakwa adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri tetapi belum sempat digunakan;
4. Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dapat terlihat sebenarnya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), akan tetapi yang terbukti adalah Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 yang akan didalam perkara a quo tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;
5. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pembanding didalam Memori Banding Pembanding tidaklah dimaksudkan mencari pembenaran hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi demi menempatkan kedudukan hukum pada suatu kebenaran dan rasa keadilan agar keadilan didalam masyarakat dapat diterapkan sebagaimana mestinya karena hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, kesalahan dalam menerapkan dan menempatkan hukum inilah yang mengakibatkan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengguna narkoba yang seharusnya ditempatkan sebagai korban tetapi dijadikan pesakitan dipersidangan dan dijatuhkan hukuman penjara yang membuat sesak penjara/over capacity di Indonesia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa poin 1 berpendapat:

Bahwa judex factie dalam putusan no. 560/Pid.sus/2024/PN BTA telah salah dan keliru dalam menafsirkan, memutuskan dan menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo karena dalam menentukan terbuktinya dakwaan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, dimana tidak satupun saksi yang menyatakan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan hanya sebagai pengguna narkoba untuk dirinya sendiri

Tanggapan/kontra Penuntut Umum:

Bahwa penasihat hukum Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin (Alm) telah keliru dan cenderung berasumsi sendiri dengan mengatakan bahwa tidak satupun saksi yang menyatakan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan hanya sebagai pengguna narkoba untuk dirinya sendiri;

Faktanya pada sidang pemeriksaan saksi dan Terdakwa pada hari Kamis, 21 November 2024:

**1. Keterangan saksi :**

- saksi Sutan i.b. Hasibuan Bin Arjul Hasibuan, Pekerjaan Polri,
  - saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin pekerjaan Polri;
  - saksi M. Azharmahardika, pekerjaan Polri
- Ketiganya menerangkan bahwa
- Bahwa benar para saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batang Hari Kec. Semidang Aji Kab.OKU sering dijadikan tempat transaksi narkoba;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi melakukan penggerbekan disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Batang Hari Kec.Semidang Aji Kab.OKU, kemudian berhasil diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin (Alm);
- Bahwa benar para saksi memanggil saksi sipil yang bernama Virgo Wansi untuk menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas yang didalamnya berisi daun – daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin (Alm) mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut memang benar miliknya yang ia peroleh dari sdr Geboy (Dpo);
- Bahwa benar Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin membeli narkotika jenis ganja dari sdr Geboy (Dpo) sebanyak dua garis / dua ons dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin (Alm) diinterogasi narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli sdr Geboy (Dpo) Untuk Terdakwa Jual
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja sebanyak dua garis tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil menjadi 70 (Tujuh Puluh) Paket pada hari minggu 30 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut telah Terdakwa jual dengan harga bervariasi sekira 20 paket dikali Rp. 50.000,- dan 50 paket dikali Rp. 20.000,-;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, apabila 70 paket tersebut berhasil dijual maka Terdakwa memperoleh total Rp. 2.000.000,- dan dengan keuntungan bersih Rp.800.000,-
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus kertas yang di dalamnya berisikan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n daun-daun kering Narkotika jenis Ganja adalah Sisa Dari Narkotika Jenis Ganja Yang Terdakwa Jual

Bahwa terhadap keterangan Tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya

2) Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 361/KF/2024 tanggal 26 Juli 2024, Bidang Komputer

- Barang bukti yang diterima: 1 (satu) unit *smartphone* merk Realme model : RMX3263 (C21Y) warna biru IMEI : 866706051440050 dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 89621000693228573810 (nomor : 081369285738, pemilik atas nama Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin, dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi Whatsapp business yang terpasang atas nama "Dagang" nomor telepon : +6281369285738 terhadap 1 (satu) buah akun atas nama "K.geboy Bru" nomor telepon : +6281365118071

3) Keterangan Terdakwa :

Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres OKU selanjutnya Terdakwa dilepaskan.

5 (lima) bungkus kertas yang didalamnya berisi daun – daun kering yang diduga narkotika jenis ganja;

1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

1 (Satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor Imei : 866706051440050 / 01

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Geboy (Dpo) dengan cara Terdakwa menghubungi sdr Geboy (Dpo) melalui chat whatsapp untuk memesan narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa mentransfer uang melalui BRI Link kepada sdr Geboy (Dpo) selanjutnya sdr Geboy (Dpo) mengirimkan foto lokasi tempat narkotika jenis ganja tersebut di tempat (diletakkan);

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak dua garis / dua ons dari sdr Geboy (Dpo) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis ganja sebanyak dua garis tersebut menjadi paket – paket kecil pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira 16.00 wib dibelakang rumah Terdakwa;

Bahwa setelah narkoba jenis ganja sebanyak dua garis tersebut Terdakwa b  
agi, maka diperoleh kurang lebih 70 paket narkoba jenis ganja;

Bahwa terhadap 70 (tujuh puluh) narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa b  
agi menjadi paket – paket tersebut untuk Terdakwa jual;

Bahwa dari 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa ju  
al dengan harga yang bervariasi yaitu 20 (dua puluh) paket Terdakwa jual de  
ngan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) paket na  
rkotika jenis ganja Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu r  
upiah);

Bahwa Narkoba jenis ganja dirumah Terdakwa, serta cara Terdakwa menjual  
I narkoba jenis ganja yaitu pembeli langsung datang kerumah Terdakwa dan  
memberikan uang tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan  
narkoba jenis ganja sesuai dengan uang yang diberikan oleh pembeli;

Bahwa apabila dari 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis ganja tersebut habi  
s terjual maka Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp.800.0  
00,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian 20 (dua) puluh paket dengan  
harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diperoleh uang sebesar Rp.1.000.  
000,- (satu juta rupiah), 50 (lima puluh) paket narkoba jenis ganja dengan h  
arga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diperoleh uang sebesar Rp.1.000.0  
00,- (satu juta rupiah) kemudian di kurang harga modal Rp.1.200.000,- (satu j  
uta dua ratus ribu rupiah) maka diperoleh keuntungan sebanyak Rp.800.00  
0,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keteranga  
n Terdakwa tersebut diatas, dihubungkan dengan barang bukti y  
ang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus kertas yang didalamnya  
berisi daun – daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yan  
g saling bersesuaian, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah  
“tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I dalam ben  
tuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
dakwaan Alternatif PERTAMA: Pasal 114 Ayat (1) Undang-  
undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG



Dengan demikian pendapat penasehat hukum tersebut diatas tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan

b. Bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa poin 5 berpendapat:

“Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan Netto 6,84 yang terdapat di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri tetapi belum sempat digunakan

Tanggapan/KontraPenuntut Umum:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap diatas, terlihat jelas bahwa pendapat Penasehat Hukum tersebut hanya bersifat asumsi belaka dan tidak didukung oleh alat bukti serta fakta persidangan;

Dengan demikian pendapat penasehat hukum tersebut diatas tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan

c. Bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa poin 7 berpendapat:

“Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dapat terlihat sebenarnya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (melanggar pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), akan tetapi yang terbukti adalah terdakwa melanggar ketentuan pasal 127 yang akan di dalam perkara a quo tidak didakwakan oleh penuntut umum

Tanggapan/kontraPenuntut Umum:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap diatas, tidak ada 1 (satu) pun alat bukti yang mengarahkan Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika sebagai mana pasal 127 UU Narkotika, justru berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus kertas yang didalamnya berisi daun – daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang saling bersesuaian, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang telah “*tanpa hak membeli dan menjual*



*al narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Dengan demikian pendapat penasehat hukum tersebut diatas tidaklah be-  
dasar dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa setelah menganalisis satu persatu poin memori banding dari pe-  
nasehat hukum Terdakwa, penuntut umum berpendapat Putusan Judex  
Factie sudah tepat karena selaras dengan poin-poin pemikiran penuntut  
umum dalam surat tuntutan / requisitoir.

Berdasarkanuraiantersebutdidas,dengan ini kami Penuntut Umum den-  
gan hormat meminta kepada Pengadilan Tinggi Palembang menerima  
Kontra Memori Banding kami atas Memori Banding Penasehat Hukum T  
erdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : No. 56  
0/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 05 Desember 2024, dengan memutuskan:

Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;

Menolak permohonan Banding Terdakwa;

Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 560/Pid.Sus/2024/PN  
Bta tanggal 05 Desember 2024;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut  
Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimembaca, mempelajari  
dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Btatanggal 5 Desember  
2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut  
Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya,Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama  
dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan  
sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus  
perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh  
karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman16dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah di desa Batang Hari Kec Semidang Aji, Kab. OKU;

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus kertas berisi daun kering narkotika jenis ganja di dalam kantong plastik warnahitam dan 1 (satu) buah HP merk realme warna biru yang diakui milik Terdakwa;

Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Geboy (DPO) sebanyak 2 (dua) garis seharga Rp1.200.000,00 dan telah dibayar Rp600.000,00 sedangkan sisanya akan dibayar setelah ganja tersebut habis terjual;

Bahwa kemudian ganja sebanyak 2 (dua) garis tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 70 paket;

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeladahan merupakan sisa ganja yang belum laku terjual;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Judex Factie dalam putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/Pn Bta telah salah dan keliru alam menafsirkan, memutuskan dan menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo karena dalam menentukan terbuktinya dakwaan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, dimana tidak satu pun saksi yang menyatakan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan hanya sebagai pengguna narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan. Hal tersebut telah sesuai Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Oleh karena itu dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih relatif berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari sehingga bisa menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, Terdakwa belum pernah dihukum dan barang bukti relatif sedikit,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 560/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 Desember 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG





hakmembeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”  
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5 (lima) bungkus kertas yang didalamnya berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat Bruto 18,60 (delapan belas koma enam nol) Gram. Dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 1805/NNF/2024 dengan Berat Netto 6,84 (enam koma delapan empat) gram;

1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

1 (Satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor Imei :  
866706051440050 / 01;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hariKamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh M. JALILI SAIRIN,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SOHE,S.H.,M.H., dan PUTUT TRI SUNARKO,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025,oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para

Halaman19dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA: KETUA MAJELIS  
ttdttd

SOHE,S.H.,M.H. M. JALILI SAIRIN,S.H.,M.H.  
ttd

PUTUT TRI SUNARKO,S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI  
ttd

NEVA ATINA MONA,S.H.,M.H.

Halaman20dari 22 halaman Putusan.No.413/PID/2024/PT.PLG